
**PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DISCLOSURE (CSRSD) DAN
UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN
SEKTOR PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR DI BEI**

Amel Lia¹⁾, Sugiharto²⁾, Sasisika Rani³⁾

^{1,2,3} *Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tridinanti, Sumatera Selatan, Indonesia*

¹⁾Email: a1947868@gmail.com, ²⁾Email : Sugiharto@univ-tridinanti.ac.id

³⁾Email : sasisika_rani@univ-tridinanti.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of Corporate Social Responsibility Disclosure (CSRSD) and firm size on tax avoidance in mining sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange during the period 2022–2024. This research uses a quantitative approach with multiple linear regression analysis. The data used are secondary data obtained from annual reports, financial statements, and sustainability reports. The sampling technique used purposive sampling, resulting in 45 sample companies. The results show that simultaneously CSRSD and firm size have a significant effect on tax avoidance. Partially, CSRSD and firm size also show significant effects. These findings indicate that higher CSR disclosure and larger firm size are associated with lower levels of tax avoidance.

Keywords: *CSR disclosure, firm size, tax avoidance*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *Corporate Social Responsibility Disclosure* (CSRSD) dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022–2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis regresi linier berganda. Data yang digunakan merupakan data sekunder berupa laporan keuangan, laporan tahunan, dan laporan keberlanjutan perusahaan yang diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling sehingga diperoleh 45 sampel perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan *Corporate Social Responsibility Disclosure* dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Secara parsial, *Corporate Social Responsibility Disclosure* berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, begitu pula ukuran perusahaan juga menunjukkan pengaruh signifikan. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR dan semakin besar ukuran perusahaan, maka kecenderungan perusahaan melakukan penghindaran pajak semakin rendah.

Katakunci: *CSR disclosure, ukuran perusahaan, penghindaran pajak*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang tanpa imbalan langsung dan digunakan untuk

kepentingan negara serta kemakmuran rakyat. Namun, dalam praktiknya pajak sering menjadi objek penghindaran, yaitu upaya wajib pajak untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan celah dalam ketentuan perpajakan tanpa melanggar hukum secara langsung (Sihombing & Sibagariang, 2020).

Penghindaran pajak merupakan tindakan legal yang dilakukan perusahaan dengan memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan untuk mengurangi kewajiban pajak yang harus dibayar (Devi et al., 2022). Praktik ini berdampak signifikan terhadap penerimaan negara. Tax Justice Network memperkirakan bahwa Indonesia mengalami kerugian sekitar US\$2,2 miliar atau sekitar Rp32 triliun pada tahun 2021 akibat penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional. Selain itu, penelitian Tørsløv (2019) menunjukkan bahwa Indonesia menerima pajak penghasilan badan sekitar US\$2,995 miliar akibat pengalihan laba ke yurisdiksi dengan tarif pajak lebih rendah. Data terbaru dari *International Monetary Fund* (IMF) juga memperkirakan bahwa Indonesia kehilangan sekitar 3,7% dari Produk Domestik Bruto (PDB) akibat penghindaran pajak dan praktik ilegal lainnya, yang setara dengan ratusan triliun rupiah setiap tahunnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa penghindaran pajak masih menjadi permasalahan serius dalam sistem perpajakan Indonesia.

Berikut beberapa perusahaan di Indonesia yang pernah terlibat kasus penghindaran pajak berdasarkan data publik:

Tabel 1.
Kasus Penghindaran Pajak Di Indonesia

No	Nama Perusahaan	Tahun	Estimasi kerugian atau nilai yang dilaporkan
1	PT Adaro Energy Tbk	2019	Estimasi pajak yang dihindari dari praktik ini disebut US\$ 125 juta (± Rp 1,75 triliun) pada periode tertentu.
2	PT Bumi Resources	2009-2010	Laporan ICW (periode itu) menyebut potensi kerugian negara sampai puluhan triliun rupiah
3	PT Berau Coal	2012-2014	Pemberitaan menyebut tunggakan / tagihan pajak (contoh: laporan 2014 menyebut tunggakan sekitar puluhan miliar rupiah)
4	Kaltim Prima Coal (KPC)	2010	Nilai sengketa/penagihan yang diberitakan mencapai sampai Rp1,5 triliun (nilai berbeda tergantung kasus dan tahun)

Sumber: Data diolah penulis, 2025

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan bentuk tanggung jawab sosial perusahaan yang mencerminkan praktik bisnis yang etis, taat hukum, dan berkelanjutan (Harahap, 2010). CSR diduga memengaruhi praktik penghindaran pajak karena perusahaan dengan pengungkapan CSR tinggi berusaha menjaga reputasi dan legitimasi di mata publik. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa CSR berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak dan bahkan dapat berkaitan dengan meningkatnya agresivitas pajak, sementara penelitian lain menemukan bahwa CSR tidak berpengaruh karena pengungkapan tersebut merupakan bentuk

tanggung jawab sosial yang murni. Perbedaan temuan ini menunjukkan bahwa hubungan antara CSR dan penghindaran pajak masih belum konsisten dan perlu diteliti lebih lanjut.

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi penghindaran pajak yaitu Ukuran Perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan salah satu faktor yang diduga memengaruhi praktik penghindaran pajak. Perusahaan yang lebih besar umumnya memiliki aset, sistem, dan teknologi yang lebih baik sehingga mampu mengelola operasional dan perencanaan pajak secara lebih kompleks (Wati, 2019). Beberapa penelitian menunjukkan bahwa semakin besar ukuran perusahaan, semakin tinggi pula tingkat penghindaran pajak karena perusahaan besar memiliki laba dan beban pajak yang lebih besar. Namun, penelitian lain menemukan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak karena perusahaan besar cenderung memiliki kemampuan finansial dan sistem pengelolaan yang lebih baik untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara optimal. Perbedaan temuan ini menunjukkan bahwa pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak masih belum konsisten dan perlu dikaji lebih lanjut.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan fenomena dan perbedaan hasil penelitian terdahulu, peneliti merumuskan masalah penelitian yaitu apakah *Corporate Social Responsibility Disclosure* (CSRD) dan Ukuran Perusahaan berpengaruh secara simultan dan parsial terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI ?

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teoritis

Teori Legitimasi

Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh Dowling dan Pfeffer (1975). Legitimasi didefinisikan sebagai suatu hal yang penting bagi perusahaan untuk menjaga batasan-batasan yang diatur dalam norma dan nilai sosial yang berlaku di dalam masyarakat. Respon terhadap batasan-batasan ini yang harus diperhatikan oleh organisasi terkait lingkungannya. Teori legitimasi menjelaskan bahwa praktik pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan harus dilaksanakan sebaik mungkin agar nantinya aktivitas dan kinerja perusahaan mendapat respon yang baik masyarakat. Adapun dengan respon positif tersebut akan dapat melahirkan nilai yang baik perusahaan dimata masyarakat dan otomatis dapat meningkatkan pencapaian

laba oleh pihak perusahaan. Tentu hal ini akan menjadi keuntungan bagi perusahaan, karena dengan nilai yang sudah terbangun, akan bisa memberikan ketertarikan pada pihak investor untuk mau berinvestasi di perusahaan (Utari, 2014).

Aktivitas CSR dilakukan perusahaan untuk menunjukkan sistem nilai perusahaan telah selaras dengan sistem sosial di mana perusahaan tersebut beroperasi. Berdasarkan teori ini dapat diajukan argumen bahwa pengungkapan CSR dilakukan perusahaan untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat dimana perusahaan berada. Legitimasi ini menyebabkan perusahaan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan dan dapat meningkatkan nilai perusahaan tersebut. Teori legitimasi menyatakan organisasi bukan hanya memperhatikan hak-hak investor tetapi juga memperhatikan hak publik (Deegan dan Brown, 1998).

Corporate Social Responsibility Disclosure (CSR)

Menurut Harahap, (2010) *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk menunjukkan tanggung jawab sosial sebagai salah satu perwujudan etika dalam membangun kinerja jangka panjang. Perusahaan memiliki kewajiban untuk melaksanakan

praktik bisnis yang baik, benar, adil serta taat pada hukum yang berlaku. Peran perusahaan dalam masyarakat saat ini telah mulai ditingkatkan, yakni dengan peningkatan kepekaan dan kepedulian terhadap lingkungan dan masalah sosial.

CSR sendiri lahir dari desakan masyarakat atas perilaku perusahaan yang mengabaikan tanggung jawab sosial seperti perusahaan lingkungan dan eksploitasi sumber daya alam. Upaya CSR dimaksudkan untuk mendorong dunia usaha agar lebih etis dalam menjalankan kegiatan perusahaannya agar tidak memiliki pengaruh dan dampak buruk pada masyarakat dan lingkungan (Harahap, 2010).

CSR *disclosure* atau pengungkapan CSR adalah sebuah bentuk pengkomunikasian CSR yang sudah dilakukan oleh sebuah perusahaan mengenai dampak sosial yang terjadi akibat dari kegiatan ekonomi perusahaan. Pengungkapan sosial dan lingkungan merupakan proses yang digunakan oleh perusahaan untuk mengungkapkan informasi terkait dengan kegiatan perusahaan juga pengaruhnya terhadap kondisi sosial dan lingkungan (Ghozali dan Chariri, 2007).

Gray et al. (1995) dalam (Ratmono & Sagala, 2015) mendefinisikan pengungkapan CSR sebagai proses

penyediaan informasi yang dirancang untuk menunjukkan akuntabilitas sosial. Pengungkapan CSR dalam laporan tahunan oleh suatu perusahaan sebenarnya tidak diwajibkan tetapi sebagai wujud tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat maka suatu perusahaan mayoritas melakukan pengungkapan CSR dalam laporan tahunannya. Pengungkapan CSR merupakan proses pengkomunikasian dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan ekonomi organisasi terhadap kelompok khusus yang berkepentingan dan terhadap masyarakat secara keseluruhan.

Berikut adalah indikator *Corporate Social Responsibility Disclosure* (CSRDI):

Rumus:

$$CSRDI = \frac{\sum X_{ij}}{N_j}$$

Keterangan:

CSRDI : *Corporate Social Responsibility Disclosure Index*

$\sum X_{ij}$: Total angka atau skor yang diperoleh masing-masing perusahaan, Nilai 1 jika item i diungkapkan; 0 jika item i tidak diungkapkan

N_j : Jumlah kriteria pengungkapan CSR untuk perusahaan

Pendekatan untuk menghitung CSR menggunakan pendekatan dikotomi yaitu setiap item pengungkapan CSR yang dilakukan perusahaan dalam setiap laporan tahunan masing-masing akan diberi nilai 1 jika diungkapkan dan 0 jika tidak diungkapkan. Dinilai berdasarkan berbagai tolak ukur seperti total aset, pendapatan tahunan, jumlah karyawan, atau nilai pasar.

Ukuran Perusahaan

Menurut Saputra & Irawan, (2020) ukuran perusahaan merupakan tolak ukur yang menilai total aset suatu perusahaan. Ukuran perusahaan adalah indikator yang digunakan untuk mengklasifikasikan skala operasi bisnis, yang sering kali dinilai berdasarkan berbagai tolak ukur seperti total aset, pendapatan tahunan, jumlah karyawan, atau nilai pasar.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan indikator Log total aset karena total aset mencerminkan keseluruhan sumber daya dan skala ekonomi perusahaan, serta penggunaan logaritma natural (Ln) membantu menormalkan data, mengurangi perbedaan skala antarperusahaan, dan meminimalkan pengaruh outlier, sehingga hasil analisis menjadi lebih akurat dan dapat dibandingkan, serta dianggap paling stabil dan mudah diakses melalui laporan keuangan. Berikut adalah rumus log total aset:

Rumus:

$$SIZE = \ln (\text{Total Aset})$$

Penghindaran Pajak

Menurut Putri & Putra, (2017) penghindaran pajak adalah suatu tindakan yang legal secara hukum yang boleh dilakukan oleh wajib pajak, karena tindakan tersebut tidak melanggar undang-undang perpajakan untuk tujuan agar dapat meminimalkan jumlah beban pajak.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010), penghindaran pajak adalah usaha wajib pajak untuk mengurangi jumlah pajak terutang secara legal dengan memanfaatkan kelemahan atau celah dalam ketentuan perpajakan yang berlaku, tanpa melanggar hukum secara langsung. Definisi ini menegaskan bahwa tindakan penghindaran pajak tidak melanggar hukum secara eksplisit, tetapi dilakukan melalui pemanfaatan area abu-abu dalam regulasi perpajakan.

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan ETR karena mudah diperoleh dari laporan keuangan perusahaan yang dipublikasikan secara luas. Selain itu, ETR mencerminkan beban pajak akrual sesuai dengan standar akuntansi, sehingga menghasilkan ukuran yang lebih stabil dan konsisten antarperiode. Penggunaan ETR juga didukung oleh banyak penelitian terdahulu, sehingga hasil penelitian akan lebih mudah dibandingkan dan memiliki dasar teoretis yang kuat. Berikut adalah rumus ETR:

Effective Tax Rate (ETR) dengan rumus:

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak (EBT)}}$$

Keterangan: Perusahaan dikatakan banyak melakukan penghindaran pajak jika nilai ETR rendah.

METODOLOGI PENELITIAN

Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data sekunder, berupa laporan tahunan (*annual report*) dan laporan keberlanjutan (*sustainability report*) perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2022–2024 yang diperoleh melalui website www.idx.co.id atau website masing-masing perusahaan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi, Dokumen yang dimaksud dalam penelitian ini adalah laporan keuangan, laporan tahunan, serta laporan keberlanjutan perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI selama periode penelitian 2022-2024 yang di dokumentasikan dalam www.idx.co.id untuk memperoleh data kuantitatif yang diperlukan (Wilestari & Bilah, 2022).

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah 52 perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2022–2024.

Pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu metode penentuan sampel berdasarkan pertimbangan atau kriteria tertentu yang telah ditetapkan peneliti sesuai dengan tujuan penelitian (Anggraini & Yunira, 2024). Populasi yang memenuhi kriteria dalam penelitian ini yaitu sebanyak 15 (lima belas) perusahaan dikali dengan 3 (tiga) tahun periode yaitu dari tahun 2022-2024, dengan total sampel sebanyak 45 (empat puluh lima) sampel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh *Corporate Social Responsibility Disclosure* dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil pengujian simultan, *corporate social responsibility disclosure* (CSRD) dan ukuran perusahaan terbukti berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan serta skala perusahaan memiliki keterkaitan dengan perilaku perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dalam penelitian ini, penghindaran pajak diproksikan menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR).

Nilai rata-rata ETR perusahaan sampel sebesar 0,2722 atau 27,22%, yang

lebih tinggi dibandingkan tarif pajak badan di Indonesia sebesar 22%. Kondisi ini mengindikasikan bahwa secara umum perusahaan dalam sampel penelitian memiliki tingkat kepatuhan pajak yang relatif tinggi, sehingga tingkat penghindaran pajaknya tergolong rendah.

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa CSRD berpengaruh positif terhadap ETR. Semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR, maka semakin tinggi nilai ETR perusahaan, yang mencerminkan meningkatnya kepatuhan pajak dan menurunnya kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Selain itu, ukuran perusahaan juga memiliki hubungan positif dengan ETR, yang berarti perusahaan yang lebih besar cenderung memiliki tingkat kepatuhan pajak yang lebih tinggi. Hal ini dapat disebabkan oleh tingginya visibilitas perusahaan besar serta pengawasan yang lebih ketat dari pemerintah, investor, dan masyarakat.

Temuan ini sejalan dengan teori legitimasi (*legitimacy theory*), yang menyatakan bahwa perusahaan berupaya memperoleh dan mempertahankan legitimasi dari lingkungan sosialnya. Tingginya pengungkapan CSR dan besarnya ukuran perusahaan membuat perusahaan lebih sensitif terhadap tekanan sosial dan reputasi, sehingga cenderung menghindari praktik yang dapat merusak

citra publik, termasuk penghindaran pajak yang agresif. Dengan demikian, CSRD dan ukuran perusahaan dapat berperan sebagai mekanisme yang mendorong peningkatan kepatuhan pajak perusahaan.

Pengaruh *Corporate Social Responsibility Disclosure* terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil uji hipotesis (uji t), *corporate social responsibility disclosure* (CSRD) terbukti berpengaruh signifikan terhadap *Effective Tax Rate* (ETR) yang digunakan sebagai proksi penghindaran pajak. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, maka semakin tinggi pula nilai ETR yang dimiliki perusahaan.

Dalam penelitian ini, ETR digunakan untuk menggambarkan tingkat penghindaran pajak, di mana nilai ETR yang lebih tinggi menunjukkan tingkat penghindaran pajak yang lebih rendah. Hasil statistik deskriptif menunjukkan bahwa rata-rata ETR perusahaan berada pada tingkat yang relatif tinggi, sehingga mengindikasikan bahwa secara umum perusahaan dalam sampel penelitian tidak melakukan praktik penghindaran pajak secara agresif.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa perusahaan dengan tingkat pengungkapan CSR yang lebih luas

cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini menegaskan bahwa pengungkapan CSR tidak hanya berfungsi sebagai sarana pencitraan perusahaan, tetapi juga mencerminkan komitmen perusahaan terhadap praktik bisnis yang bertanggung jawab dan beretika (Muljadi et al., 2022).

Hasil penelitian ini juga selaras dengan teori legitimasi (*legitimacy theory*), yang menyatakan bahwa perusahaan berupaya memperoleh dan mempertahankan legitimasi dari lingkungan sosialnya. Pajak merupakan salah satu bentuk kontribusi nyata perusahaan kepada negara dan masyarakat, sehingga perusahaan yang berkomitmen pada CSR cenderung menghindari praktik penghindaran pajak yang berlebihan demi menjaga reputasi dan kepercayaan publik. Dengan demikian, CSRD dapat berperan sebagai mekanisme pengendalian yang mendorong peningkatan kepatuhan pajak perusahaan, yang tercermin dari tingginya nilai ETR dan rendahnya tingkat penghindaran pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hidayat & Maulidiyah, (2022); Muljadi et al., (2022); Afrilyani et al., (2024); Wilestari & Bilah, (2022) yang menyatakan bahwa *corporate social*

responsibility disclosure berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil uji parsial (uji t), ukuran perusahaan terbukti berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Dalam penelitian ini, penghindaran pajak diprosikan menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR), di mana nilai ETR yang tinggi mencerminkan tingkat penghindaran pajak yang rendah. Hasil statistik menunjukkan bahwa secara umum perusahaan dalam sampel memiliki nilai ETR yang relatif tinggi, sehingga dapat disimpulkan bahwa praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan cenderung tidak agresif.

Perusahaan dengan ukuran yang lebih besar umumnya memiliki tingkat visibilitas yang lebih tinggi, sehingga lebih memperhatikan reputasi serta kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa perusahaan besar cenderung memiliki tingkat kepatuhan pajak yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan yang lebih kecil. Hal tersebut terjadi karena perusahaan besar berada dalam pengawasan yang lebih ketat dari berbagai pihak, seperti pemerintah, otoritas pajak, investor, dan media (Saputra et al., 2022), sehingga mendorong perusahaan untuk lebih

berhati-hati dalam mengambil kebijakan perpajakan agar terhindar dari risiko reputasi maupun sanksi hukum (Wilestari dan Bilah, 2022).

Selain itu, perusahaan besar umumnya memiliki sistem tata kelola yang lebih baik serta sumber daya yang lebih memadai, termasuk dalam pengelolaan aspek perpajakan. Struktur organisasi yang lebih profesional dan sistem pengendalian yang lebih kuat membuat perusahaan cenderung memilih strategi perpajakan yang patuh terhadap peraturan dibandingkan melakukan praktik penghindaran pajak yang berisiko tinggi.

Temuan ini sejalan dengan teori legitimasi yang menyatakan bahwa perusahaan beroperasi berdasarkan kontrak sosial dengan masyarakat dan dituntut untuk menjalankan aktivitas sesuai dengan nilai, norma, dan harapan sosial agar memperoleh legitimasi. Perusahaan berukuran besar menghadapi tekanan sosial dan pengawasan publik yang lebih tinggi, sehingga cenderung mengurangi praktik penghindaran pajak demi menjaga reputasi dan kepercayaan publik. Dengan demikian, ukuran perusahaan dapat berperan sebagai faktor yang mendorong peningkatan kepatuhan pajak, yang tercermin dari tingginya nilai

ETR dan rendahnya tingkat penghindaran pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Saputra et al., (2022); Hidayat & Maulidiyah, (2022); Wilestari & Bilah, (2022); Sari et al., (2021) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil temuan dan pembahasan pada penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa :

Hasil penelitian menunjukan bahwa *corporate social responsibility disclosure* (CSRD) dan ukuran perusahaan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil regresi linier berganda menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut memiliki koefisien positif terhadap variabel dependen yang diproksikan menggunakan *Effective Tax Rate (ETR)*, yang mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR dan semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan pajak perusahaan, sehingga kecenderungan melakukan penghindaran pajak menjadi semakin rendah.

Hasil penelitian menunjukan bahwa *Corporate Social Responsibility Disclosure* (CSRD) berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak

yang diproksikan dengan *Effective Tax Rate (ETR)*, di mana semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR yang dilakukan perusahaan maka semakin tinggi pula nilai ETR yang mencerminkan semakin rendahnya tingkat penghindaran pajak. Temuan ini menunjukkan bahwa perusahaan yang lebih transparan dan aktif dalam pengungkapan tanggung jawab sosial cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sehingga CSR tidak hanya berfungsi sebagai sarana pencitraan, tetapi juga sebagai bentuk komitmen terhadap praktik bisnis yang etis dan bertanggung jawab, sejalan dengan teori legitimasi yang menekankan pentingnya perolehan kepercayaan dan dukungan dari masyarakat.

Hasil penelitian menunjukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak, di mana perusahaan dengan ukuran yang lebih besar cenderung memiliki nilai *Effective Tax Rate (ETR)* yang lebih tinggi, yang berarti tingkat penghindaran pajak yang lebih rendah. Temuan ini menunjukkan bahwa secara umum perusahaan dalam sampel penelitian tidak melakukan praktik penghindaran pajak secara agresif. Perusahaan besar memiliki tingkat visibilitas publik yang lebih tinggi serta berada dalam pengawasan yang lebih ketat dari pemerintah, investor, dan

masyarakat, sehingga lebih berhati-hati dalam menentukan kebijakan perpajakan.

F. DAFTAR PUSTAKA

Afriyani, R., Karina, R., & Mardianto. (2024). *Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Penghindaran Pajak Dan Manajemen Laba*.

<https://jurnal.univpgri-palembang.ac.id/index.php/ekonomika/index>

Anggraini, R., & Yunira, H. (2024). Pengaruh Corporate Social Responsibility Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Sektor Pertambangan Yang Terdaftar Di Bei Periode 2017-2021. *Jurnal Widya*, 5(1), 664–678.

Brown and Deegan. 1998. The Public Disclosure Of Environmental Performance Information – A Dual Test Of Media Agenda Setting Theory And Legitimacy Theory. *Accounting & Business Riset*, Vol. 29, No.1, pp 21-41. Winter Issue.

Devi, Y., Saefurrohman, G. U., Rosilawati, W., Utamie, Z. R., & Nurhayati, N. (2022). Analisis Penyebab Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Dalam Laporan Keuangan Pada Perusahaan Yang Terdaftar di BEI Tahun 2016-2019. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 22(2 SE-Articles), 622–627. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap/article/view/3920>

Dowling, J., & Pfeffer, J. (1975). Organizational legitimacy: Social values and organizational behavior. *Pacific sociological review*, 18(1), 122-136.

Elkington, J., & Rowlands, I. H. (1999).

Cannibals with forks: The triple bottom line of 21st century business. *Alternatives Journal*, 25(4), 42.

Ghozali, I. dan A. Chariri. 2007. *Teori Akuntansi*. Edisi Tiga. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.

Harahap, A. S. (2010). *Pengaturan Corporate Social Responsibility (Csr) Di Indonesia*. 7(3), 182–190.

Hidayat, I., & Maulidiyah, L. (2022). Pengaruh Return on Asset, Ukuran Perusahaan, Leverage, dan Corporate Social Responsibility terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Finansial Indonesia*, 5(2), 69–76.

Muljadi, C., Hastuti, M. E., & Hananto, H. (2022). Tax Amnesty, Corporate Social Responsibility, Good Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik*, 17(2), 303–320. <https://doi.org/10.25105/jipak.v17i2.12864>

Nurdiana, D., Yessie, A., & Ayudia, R. (2025). *Pengaruh Tax Planning, Ukuran Perusahaan, Corporate Social Responsibility Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2017-2022* (Vol. 2, Issue 4).

Putri, V. R., & Putra, B. I. (2017). Pengaruh Return on Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal pada Tax Avoidance. *Buletin Studi Ekonomi*, 18(1), 1–11.

Ratmono, D., & Sagala, W. M. (2015). *Pengungkapan Corporate Social Responsibility (Csr) Sebagai Sarana Legitimasi: Dampaknya Terhadap*

- Tingkat Agresivitas Pajak. IV, 16–30.*
- Saputra, A. D., & Irawan, C. R. (2020). *Pengaruh Ukuran Perusahaan , Opini Audit , Umur Perusahaan , Profitabilitas dan Solvabilitas Terhadap Audit Delay. 4, 286–295.*
- Saputra, D., Dwi, R. C., & Yulita, R. H. (2022). *Pengaruh Corporate Social Responsibility dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research, 6(1), 47. <https://doi.org/10.52362/jisamar.v6i1.641>*
- Sari, H. Y., Yuniarti, E., & Rachman, A. A. (2021). *Pengaruh Pertumbuhan Aset, Ukuran Perusahaan, dan Profitabilitas Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di BEI Periode 2017-2020. 2, 166–176.*
- Sihombing, S., & Sibagariang, S. A. (2020). *Perpajakan (Teori dan Aplikasi). CV WIDINA MEDIA UTAMA.*
- Utari, I. A. (2014). *Pengaruh Agresivitas Pajak Terhadap Corporate Social Responsibility : Untuk Menguji Teori Legitimasi (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2013).*
- Wati, L. N., & Se, M. M. (2019). *Model corporate social responsibility (CSR).*
- Wilestari, M., & Bilah, D. (2022). *Pengaruh Leverage, Ukuran Perusahaan Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak. 4(1), 28–39.*